



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas ;
- b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui sebanyak 3 (Tiga) Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4



Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH



**PERTAMA** : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tiga Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum **PERTAMA** adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 31 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON



**MOHAMAD LUTHFI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.



PERSETUJUAN BERSAMA  
DPRD KABUPATEN CIREBON  
DENGAN  
BUPATI CIREBON

TERHADAP

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

TENTANG

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 170/02/DPRD/2020

NOMOR : 188.343 / 1 /Hukum

Pada hari ini, SENIN tanggal TIGA PULUH SATU bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. IMRON, M.Ag : Bupati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
- II. 1. MOHAMAD LUTHFI, M.Si : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
2. RUDIANA, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
3. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
4. Drs. H. SUBHAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
Dalam hal ini bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.




BERDASARKAN :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.


3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

PIHAK KESATU  
Bupati Cirebon,




Drs. H. IMRON, M.Ag

PIHAK KEDUA  
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon,



MOHAMAD LUTHFI, M.Si

Wakil Ketua DPRD  
Kabupaten Cirebon,



RUDIANA, SE

Wakil Ketua DPRD  
Kabupaten Cirebon,



TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH

Wakil Ketua DPRD  
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. SUBHAN